

PENGARUH PPh PASAL 21 MASA TERHADAP JUMLAH PAJAK YANG DISETOR PADA PT. DETECON ASIA-PACIFIC LTD

NURUL AISYAH

Program Studi Sistem Informasi
AMIK Bekasi
nurul.nly@bsi.ac.id

ABSTRACT

Tax provide an important role for financial source of revenue countries, the government issued laws and regulations that aims to regulate the implementation of taxation in the community. The contribution of tax has a very large for the state revenues. Tax is that most important thing in the state revenues, article 21 income tax is a tax on income in form of salary, wages, emoluments, the allowance, and other payment by the name and in the form of anything with respect to work in any form in connection with work or office, service, and activity undertaken by private persons subject to taxation in the country. In this research the authors found that 21 income tax have no influence significantly, where the value of significant $0,63 \geq 0.05$ (larger 0.05 of income tax and article 21 the no impact on the amount of tax in setor on PT. Detecon Asia-Pacific LTD. The level of the close or relation of income tax 21 with the total tax passed on PT. Detecon Asia-Pacific LTD. The level of keeratan or relationships with a total number of 21 income tax taxes are deposited on PT. Detecon Asia-Pacific LTD. which is a fairly high correlation which 084 and relationships are expressed in percentages of 9.16% (the value of the determination).

Keywords: Receipts from income tax article 21, Tax Paid

I. PENDAHULUAN

Pajak memberikan peranan penting bagi sumber penerimaan keuangan Negara, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk mengatur pelaksanaan perpajakan dalam masyarakat. Pajak memiliki kontribusi yang sangat besar bagi penerimaan Negara, sehingga masyarakat khususnya wajib pajak harus menyadari pentingnya pajak bagi negara dan bagi masyarakat itu sendiri.

Salah satu pajak yang dipungut oleh pihak perusahaan adalah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan PPh yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, bonus, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, badan, bentuk usaha tetap, yayasan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dalam dan bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, serta dana pensiun, badan penyelenggara sosial tenaga kerja,

dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tabungan hari tua atau jaminan hari tua.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Andriani dalam zain (2009:10) mengemukakan bahwa Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Supramono dan Damayanti (2010:2) mengemukakan bahwa Pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat timbal (kontaprestasi) yang

dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

2.2. Fungsi Pajak dan Syarat Pemungutan Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:10) adalah :

1. Fungsi *Budgetair*
Fungsi *Budgetair* adalah suatu fungsi dalam mana pajak yang dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku
2. Fungsi *Regulerend*
Fungsi *Regulerend* adalah pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu atau disebut juga fungsi tambahan karena sebagai pelengkap dari fungsi utama yaitu *Budgetair*.

Mardiasmo (2011:2) mengatakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil.
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-Undang dan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang – undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
2. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian dan pemungutan pajak juga tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian.
3. Pemungutan pajak harus efisien.
Biaya pemungutan pajak harus sesuai dengan fungsi *budgetair* dan biaya pemungutan pajak juga harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pungutannya.
4. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas : (Mardiasmo,2011:6)

1. Stelsel Pajak
Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu :
 - a. Stelsel Nyata (*Riil*)
Besarnya pajak yang dipungut dalam stelsel nyata adalah atas dasar penghasilan nyata yang diperoleh wajib pajak untuk masa yang bersangkutan. Hal ini berarti penghasilan yang sebenarnya diketahui adalah pada akhir periode pembukuan atau dapat juga dalam tahun pajak, akibatnya pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada awal periode berikutnya. Artinya pemerintah baru bisa mendapatkan uang pajak dengan harus menunggu sampai akhir tahun. Keuntungan yang diperoleh dengan cara ini yaitu pajak dapat ditetapkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan kelemahan-kelemahannya adalah pajak baru dapat dipungut setelah tahun yang bersangkutan berakhir. Kadang-kadang Wajib Pajak akan berusaha menghindar untuk membayar pajak karena merasakan suatu beban yang berat apabila jumlah pajak yang terutang ternyata besar jumlahnya.
 - b. Stelsel Anggapan (Fiktif)
Besarnya pajak yang dipungut dalam stelsel ini tidak berdasarkan pada penghasilan nyata dari Wajib Pajak, melainkan hanya diperkirakan besarnya pajak yang terutang untuk dikenakan kepada Wajib Pajak. Agar perkiraan ini mendekati keadaan yang sebenarnya, maka dicari dasar yang dapat digunakan sebagai pegangan untuk mendekati keadaan yang sebenarnya. Apabila terdapat kesulitan dalam penentuan pajak ini, maka pajak tahun yang lalu dapat juga dipergunakan sebagai suatu ukuran, tetapi kelemahannya dengan cara ini adalah apabila perkembangan ekonomi meningkat, maka pajak dipungut terlambat, karena perkiraan pajak yang dipungut selalu lebih rendah daripada penghasilan sebenarnya. Demikian juga sebaliknya keadaan ekonomi menurun, maka pajak yang dipungut selalu lebih besar dari keadaan sebenarnya. Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun.
 - c. Stelsel Campuran
Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara

stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

2. Azas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu : (Mardiasmo,2011:20)

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayah – nya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya : pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak ada dua yaitu : (Waluyo,2011:17)

a. *Official Assessment System*

Yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk mendapatkan besarnya

pajak yang terhutang oleh wajib pajak (WP). Ciri-cirinya :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
- Wajib pajak bersifat pasif.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- Fiskus tidak menentukan besarnya pajak terutang, tetapi bersifat mengawasi dan mengoreksi perhitungan yang disajikan oleh wajib pajak

2.3. Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Berdasarkan Pasal 21 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 mengatakan bahwa Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

2.4. Pemotong Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Supramono dan Damayanti (2010:54) mengemukakan bahwa pemotongan PPh pasal 21 antara lain :

1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.
3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun.
4. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan

- sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
5. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

2.5. Hak dan Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21

Prabowo (2006:38) mengemukakan tentang hak dan kewajiban pemotong pajak PPh Pasal 21, yaitu :

1. Hak – hak Pemotong Pajak
 - a. Pemotong Pajak berhak untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pasal 21.
 - b. Pemotong Pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran PPh Pasal 21 dalam satu bulan takwim dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
 - c. Pemotong Pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT Tahunan dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan waktu dilakukan penghitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.
 - d. Pemotong Pajak berhak untuk membetulkan sendiri SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
 - e. Pemotong pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil.
 - f. Pemotong pajak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada badan peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Kewajiban Pemotong Pajak
 - a. Pemotong Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak Setempat.
 - b. Pemotong Pajak wajib mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak Setempat.
 - c. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyeteroran PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
 - d. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyeteroran PPh Pasal 21 sekalipun nihil dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
 - e. Pemotong Pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima THT, penerima pesangon, dan penerima dana pensiun iuran.
 - f. Pemotong Pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerimaan pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir. Apabila pegawai tetap tersebut berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka bukti pemotongan diberikan selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
 - g. Dalam waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir, pemotong pajak wajib menghitung kembali jumlah PPh pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan sesuai tarif.
 - h. Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
 - i. Pemotong pajak wajib melampiri SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.
 - j. Pemotong pajak wajib menyeteror kekurangan PPh Pasal 21 yang terutang apabila jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih

besar daripada PPh Pasal 21 yang telah disetor.

2.6. Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21

Fatimah (2011:15) mengatakan bahwa Bendahara Sebagai Pemotong Pajak penghasilan memotong PPh pasal 21 sebagai berikut :

1. Penghasilan yang diterima oleh pejabat Negara, pegawai negeri sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), POLRI, dan para Pensiunan yang dibebankan kepada keuangan Negara atau daerah (APBN / APBD).
 - a. Penghasilan yang diterima berupa
 - Gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji yang diterima oleh pegawai negeri sipil dan anggota bersenjata republik Indonesia.
 - Gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait atau imbalan tetap sejenisnya yang diterima pejabat Negara.
 - Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya, yang dibebankan kepada keuangan Negara atau keuangan daerah (APBN/APBD)
 - b. Penghasilan berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja dan imbalan lain dengan nama apapun yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (APBN/APBD).
2. Penghasilan yang Diterima oleh Penerima Penghasilan selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, POLRI dan Para Pensiunan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah, antara lain berupa:
 - a. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, uang saku harian dan upah borongan.
 - b. Honorarium, uang saku, hadiah, penghargaan, komisi, serta pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang diterima bukan pegawai. Bukan Pegawai meliputi :
 - Tenaga ahli (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris).

- Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, kru film, foto model, peragawan / peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.
- Olahragawan.
- Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah dan moderator.
- Pengarang, peneliti, dan penterjemah.
- Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer, dansistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi dan pemasaran.
- Kolportir iklan.
- Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberijasa kepada suatu kepanitiaan, beserta sidang ataurapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.
- Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.
- Peserta perlombaan.
- Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja.
- Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu, peserta kegiatan lainnya.
- Petugas penjaja barang dagangan.
- Petugas dinas luar asuransi.
- Peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan.
- Uang saku, uang representasi, honorarium uang rapat dan hadiah / penghargaan dan penghasilan sejenis lainnya yang diterima oleh peserta kegiatan (perlombaan, rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, anggota kepanitiaan, pendidikan pelatihan dan magang, kegiatan lainnya

2.7. Pajak yang disetor

Robins dan Counter dalam Suwatno dan Priansa (2011:171) mengatakan bahwa motivasi kerja sebagai kesediaan untuk melaksanakan upaya tinggi untuk mencapai tujuan-tujuan keorganisasian yang dikondisikan oleh kemampuan upaya untuk memenuhi kebutuhan individual tertentu.

Stokes dalam Kadarisman (2012:278) mengatakan bahwa motivasi kerja adalah sebagai pendorong bagi seseorang untuk melakukan pekerjaannya dengan lebih baik, juga merupakan faktor yang membuat perbedaan antara sukses dan gagalnya dalam banyak hal dan merupakan tenaga

emosional yang sangat penting untuk sesuatu pekerjaan baru.

III. METODE PENELITIAN

Variabel yang digunakan dalam Penelitian ini adalah variabel bebas (*Independent*) yang terdiri dari PPh pasal 21 masa (X), serta variabel tak bebas (*dependent*) yaitu variabel Jumlah Pajak yang disetor (Y). dengan korelasi, determinasi,

regresi dan uji t. Untuk semua uji tersebut seluruh pengolahan data dan analisis dilakukan dengan menggunakan piranti lunak (*software*) *SPS (Statistical Product and Service Solution)* versi 17.0.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Penelitian yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Data Penelitian

Tahun	PPH Pasal 21 Masa X (Rp)	Pelaporan Pajak Y (Rp)
2009	1,286,327,613	5,970,534,563
2010	1,614,866,875	3,065,333,493
2011	2,335,899,139	3,998,720,926
2012	1,238,088,751	2,038,418,576
2013	735,914,677	2,363,786,224

Sumber : Hasil Penelitian (2014)

Berdasarkan data yang diambil dari tahun 2009 sampai 2013 dan terjadi penurunan pada tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar Rp. 502.174.074 di karenakan adanya ketidak sesuaian (kurang lapor) pph 21 masa dengan jumlah pelaporan pajak

Tabel 2 : *Summary Output*

<i>Regression Statistics</i>	
<i>Multiple R</i>	0.291517162
<i>R Square</i>	0.084982256
<i>Adjusted R Square</i>	-0.220023659
<i>Standard Error</i>	1,74E+09
<i>Observations</i>	5

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2014)

- Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui :
1. $R = 0.291517162$, artinya bahwa variabel bebas yang diamati mempunyai hubungan yang kuat dengan variabel terikatnya.
 2. R-square sebesar 0.084982256 yang berarti 8% variabel bebas tidak mampu menjelaskan

terhadap variabel terikatnya, sedangkan 92% dipengaruhi variabel independen lainnya yang termasuk dalam penelitian ini seperti PPh pasal 23, PPh pasal 25 dan PPh pasal 26

Tabel 3 : Anova

	<i>df</i>	<i>SS</i>
<i>Regression</i>	1	8,47E+17
Residua	3	9,12E+18
Total	4	9,97E+18

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2014)

Hasil ANOVA diatas menunjukkan nilai F hitung dari semua variabel bebas (PPh pasal 21 masa) sebesar $0.28 > F$ tabel 2,42 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka model regresi dapat

digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (PPh pasal 21 masa) tidak berpengaruh terhadap variabel terikatnya yaitu jumlah pajak yang disetor

Tabel 4 : Coefficients

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>
Intercept	2362838853	2268602203	1,0415395	0,37418	-4856865845	9582543551
X Variable	0,77971486	1,47715413	0,5278494	0,634155	-3,921248841	5,48067856

Keterangan : Y = severitas CVPD dan X = PPh pasal 21 masa

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2014)

Persamaan regresi linear $Y = a+bx$, dengan nilai konstanta 0.78 dan b atau koefesien = 236 dan nilai t hitung dari konstanta = 0.53 dan t hitung b = 1.041 yang lebih besar dari t tabel sehingga tidak signifikan dengan nilai α 0.05 (dalam kasus ini menggunakan taraf signifikansi atau $\alpha = 5\%$)

V. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. PPh Pasal 21 tidak memiliki pengaruh secara signifikan dimana nilai signifikan $0,63 \geq 0,05$ (lebih besar dari 0,05)
2. Tingkat keeratan atau hubungan variabel x (PPh pasal 21) dengan variabel y (jumlah pajak yang disetorkan) yaitu sebesar 0,78 dimana korelasi cukup tinggi.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PPh pasal 21 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah pajak yang disetor pada PT. DETECON ASIA-PACIFIC LTD

DAFTAR PUSTAKA

Fatimah, Euis. 2011. Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Republik Indonesia.

Kadarisman, M. 2012. Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Rajawali Pers, Jakarta

Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta: Salemba Empat

Prabowo. 2006. Akuntansi Perpajakan Terapan. Jakarta: Grasindo

Supramono, dan Theresia Woro Damayanti. 2010. Perpajakan Indonesia. Jakarta: CV. Andi Offset

Suwatno dan Priansa, D.J. 2011. Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis. Bandung : Alfabeta

Republik Indonesia. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Republik Indonesia. UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan

Waluyo, 2011. Perpajakan Indonesia Edisi 10 buku 1. Jakarta : Salemba Empat0

Zain, Mohammad. 2009. Manajemen Perpajakan. Jakarta